

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ¹

Sarah Syadilla, Vennisa Noor Adinda, Ajeng Eka Prameswari
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
sarahsydlla29@gmail.com

ABSTRACT: This research is motivated by Law Number 11 Years 2011 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In this provision it is explained that Child protection is regulated in legal provisions regarding children, especially for children who commit criminal acts is regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Criminal cases involving a child, regardless of position as a victim or perpetrator, it often happens. The child is here in the position of the perpetrator, the intensity of his actions can already be said to be very high terrible and immoral. Child protection possible also interpreted as efforts aimed at preventing, rehabilitating, and empowering children who experience acts of violence (child abuse), exploitation, and neglect aim to guarantee normal survival and development of children both physically, mental and social. This research raises 2 (two) issues related to the punishment and protection of children who commit the crime of murder, namely first, how to resolve the crime of murder and sanctions against children who commit the crime of murder. Second, what form of legal protection is given to children who commit crimes murder crime. This study aims to find out how the settings Punishments and forms of legal protection are given to children who commit them murder crime. This study used qualitative research methods with a normative juridical approach, where data is collected to answer the problem formulation taken based on literature studies guided by laws and regulations, books, literature, articles or journal. journals and other materials relating to the issues discussed. The next stage after data processing is analysis Overall data, normative legal research is data analysis, data analysis used is descriptive qualitative, because The data collected is data in the form of words or descriptive obtained from documents in the form of laws and regulations related to invitations were analyzed qualitatively, namely subjective and interpretive and carried out by understanding and assembling data obtained and have been classified systematically and then a conclusion is drawn. The results of this study indicate that Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System states that child protection is regulated in legal provisions. regarding children, especially for children who commit criminal acts is regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments or Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Article 1 point 1 Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection states that a child is someone who is not yet 18 years old, including the unborn child. System Act The Juvenile Criminal Court defines a child as a child who against the law, namely a child who is 12 years old, but under the age of 18 who are suspected of committing a crime. Every child has basic rights that need to be fulfilled, protected and protected by everyone, if the child gets into trouble as best he can possible to keep away from the realm of law, guard and protect too fulfill children's rights without exception.

Keywords: Child protection, Juvenile Criminal Justice System, crime of murder

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-74/C.11.SP KP/UNPAM/XI/2022

PENDAHULUAN

Kasus tindak pidana yang melibatkan seorang anak, baik posisinya sebagai korban maupun sebagai pelaku, sering terjadi. Anak dalam hal ini berada dalam posisi pelaku intensitas perbuatannya sudah dapat dikatakan sangat memprihatinkan dan tidak bermoral. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain, selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan.

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah yang maha kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik dan mental. Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum mengenai anak. Khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan.

Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak tersebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada umumnya anak yang dalam rentang umur 12 tahun sampai 17 tahun sebagaimana definisi undang-undang tersebut sejatinya sudah mampu berfikir rasional dan logis, sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, seiring dengan masa akil balik mereka sehingga apabila berkonflik dengan hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setiap anak mempunyai hak-hak dasar yang perlu dipenuhi, dijaga dan dilindungi oleh semua orang.

Apabila anak tersangkut masalah sebisa mungkin untuk dijauhkan dari ranah hukum, menjaga dan melindungi serta memenuhi hak-hak anak tanpa terkecuali. Anak bukan untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Akan tetapi, anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.

UU No. 23 Tahun 2002 menyebutkan “untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia” jadi anak merupakan individu yang masih harus tumbuh dan berkembang dengan segala aspek, sehingga anak belum dapat menentukan pilihan perbuatan secara benar. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa perlindungan anak adalah segala bentuk perlakuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan , serta mendapat 12 perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat diartikan juga sebagai upaya yang bertujuan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan yang salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya. (Maidin Gultom. 2014)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul, **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Bagaimana upaya penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan dan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan? dan **Kedua** Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan?.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Adapun penelitian hukum normatif mencakup, Penelitian terhadap asas-asas hukum ; Penelitian terhadap sistematika hukum ; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; Penelitian sejarah hukum dan Penelitian perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris mencakup, Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan Penelitian terhadap efektifitas hukum. (Soerjono Soekanto 2003: 13)

Di dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai macam aspek seperti aspek teoritis, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang seta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penelitian hukum normatif itu mempunyai cakupan yang luas. Penelitian hukum normatif dapat juga mengumpulkan data primer, tetapi peruntukan data primer tersebut hanyalah untuk memperkuat data sekunder.

Jenis pendekatan yang peneliti gunakan adalah jenis pendekatan Metode penelitian hukum normatif biasanya dikenal dengan metode yang preskriptif, karena dalam metode ini harus selalu disertai dengan rekomendasi dan saran mencari norma baru atau melengkapi norma yang diteliti agar lebih baik. Selain itu, metode normatif juga merupakan metode yang murni karena menguji obyek yang diteliti, yaitu norma.

Adapun di dalam penelitian penulis yaitu tentang “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN” ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau hukum tertulis yang dalam hal ini adalah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. “Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya”. Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan menelaah segala peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan anak dan sistem peradilan anak, seperti peraturan perundangan terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan dikarenakan akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan baik dengan membaca, mendengar, menggunakan media internet dan sebagainya.

PEMBAHASAN

Upaya penyelesaian perkara tindak pidana dan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan menurut Undang-undang Sistem Peradilan Anak

Pemberian pertanggungjawaban pidana kepada anak haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak di masa mendatang atau di masa depan. Tidak menutup kemungkinan seorang anak memiliki niat untuk melakukan sesuatu apalagi di era seperti saat ini seorang anak bisa saja melakukan apa yang dilakukan orang dewasa dalam konteks positif maupun negatif.

Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang disebut sebagai pembunuhan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu kejahatan terhadap nyawa yang atas dasar unsur kesalahan dan atas dasar dari unsur obyeknya dalam hal ini berupa nyawa seseorang. Kejahatan terhadap nyawa yang atas dasar unsur kesalahan yaitu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja di mana diatur dalam KUHP pada Bab XIX buku II yang terdiri dari 13 pasal, mulai dari Pasal 338 sampai pada Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja diatur dalam Bab XXI Pasal 359. Kejahatan yang atas dasar unsur obyeknya dalam hal

ini bahwa dapat dikatakan sebagai merampas jiwa orang lain (nyawa orang lain) terdapat beberapa teori yaitu:

1. Teori Equivalensi/Teori *Conditio Sine Qua Non* (Von Buri)
2. Teori Adequate atau Teori Keseimbangan (Van Kries)
3. Teori Individualisasi (Birk Meyer)

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan adalah sebagaimana pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dengan bunyi pasal “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, di pidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Rincian unsurnya adalah unsur obyektifnya yaitu “menghilangkan nyawa orang lain”, dan unsur subyektifnya: dilakukan “dengan sengaja”. Pasal 338 KUHP tentang perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu adanya wujud/bentuk dari suatu perbuatan, adanya suatu akibat dari perbuatan tersebut berupa meninggalnya orang lain (kematian), terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dan juga akibat yang berupa adanya kematian dari hal tersebut.

Wujud daripada perbuatan menghilangkan nyawa orang lain menurut KUHP tersebut bisa berupa bermacam-macam perbuatan (yang sifatnya abstrak) seperti memukul, membacok, menembak, juga bisa termasuk perbuatan yang hanya sedikit menggerakkan anggota tubuh. Pasal 338 tersebut juga mensyaratkan akan timbulnya suatu akibat dalam hal ini yaitu hilangnya nyawa seseorang (orang lain) (opzet). Pasal 338 tersebut juga ditentukan bahwa adanya unsur kesengajaan yang hal ini harus ditafsirkan secara luas di mana mencakup 3 unsur yakni sengaja sebagai adanya suatu niat, sengaja karena insyaf akan kepastian dan keharusan, dan sengaja insyaf akan kemungkinan. Ancaman pidana bagi anak yang telah ditentukan oleh KUHP (*lex generalis*) dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*lex specialis*) dijelaskan bahwa bagi anak penjatuhan pidananya ditentukan yaitu $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana orang dewasa, dan terhadap anak tidak ada pemberlakuan pidana seumur hidup dan pidana mati. Selain itu juga diatur mengenai sanksi yang dijatuhkan yang ditentukan berdasarkan umur yaitu, bagi anak yang berumur 12 (dua belas) sampai dengan berumur 18 tahun dapat dijatuhi pidana sedangkan yang berumur 8 tahun sampai dengan berumur 12 tahun hanya akan dikenakan sanksi tindakan. UU tersebut mengamanatkan untuk dalam hal proses penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum harus wajib mengutamakan menggunakan proses diversifikasi terlebih dahulu sebagaimana pada Pasal 5 ayat (3).

Pemidanaan anak dikenal asas *ultimum remedium* di samping asas kepentingan terbaik bagi anak yang memiliki landasan hukum dalam instrumen-instrumen internasional seperti Beijing Rules, Riyadh Guidelines, dan Peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya. Ketentuan hukum internasional seperti Beijing Rules (*United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*) menjelaskan serta mempertegas sistem peradilan anak yang baik harus mengutamakan kesejahteraan anak dan selalu memastikan bahwa reaksi apapun itu terhadap pelaku atau pelanggar hukum yang dikategorikan sebagai anak akan sepadan dengan keadaan-keadaan baik pelanggar hukumnya atau pelanggaran

hukumnya dan anak hanya dapat dihilangkan kemerdekaannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Instrumen Internasional maupun nasional tersebut. United Nations Rules For The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty menjelaskan bahwa sistem peradilan anak harus menjunjung tinggi hak-hak serta keselamatan dan juga memajukan kesejahteraan fisik dan mental anak. Hukuman penjara itu pun juga seharusnya menjadi upaya paling akhir untuk pemidanaan dan dengan jangka waktu yang relatif pendek (masa minimum) serta terbatas pada kasus yang bisa dianggap luar biasa apabila dilakukan oleh seorang anak (Beijing Rules, prinsip-prinsip umum butir ke-5 tentang tujuan-tujuan peradilan bagi anak). Pada The Riyadh Guidelines butir 54 juga disebutkan bahwa tidak seorang anak atau remaja pun yang menjadi obyek langkah-langkah penghukuman.

Penerapan dan bentuk sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana dalam UU No.11/2012 termaktub dalam Bab V mulai dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 tentang pidana dan tindakan. Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu sesuai dengan Pasal 338 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ dari total maksimum pidana orang dewasa maka untuk anak akan dikenakan sanksi pidana penjara selama +/- 7,5 tahun. Terlebih lagi korbannya adalah orang dewasa. Alangkah lebih efektif lagi apabila sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan secara bersamaan (prinsip Double Track System). Dikembalikan lagi kepada hakim yang menangani perkara tersebut sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan seperti faktor usia, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pidana, pembuktian di persidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah, keyakinan hakim, melihat hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menyebutkan perlunya keterangan dari orangtua, orangtua asuh ataupun wali di persidangan, dan akibat langsung bagi korban/keluarga. Diharapkan pertimbangan tersebut sesuai dan dapat mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak, mewujudkan prinsip proporsionalitas, dan asas-asas perlindungan anak lainnya serta juga tidak melenceng dari ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang anak yakni UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), UU PA (Perlindungan Anak), UU KA (Kesejahteraan Anak), dan sebagainya.

Pengaturan Diversi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal-pasal dalam Undang-undang SPPA yang mengatur tentang diversi terdiri dari: Pasal 6 menjelaskan tujuan dari diversi, Pasal 7 wajibnya diupayakan diversi di setiap tahap pemeriksaan dan batasan mengenai lamanya pidana serta residiv Pasal 8 menyangkut para pihak yang turut serta dalam upaya diversi dengan melalui proses musyawarah dan asas diversi Pasal 9 pertimbangan para aparat penegak hukum dalam proses melakukan diversi dan kesepakatan diversi Pasal 10 lanjutan Pasal 9 atau jo Pasal 9 Pasal 11 mengenai bentuk hasil kesepakatan diversi Pasal 12 lanjutan Pasal 11 atau jo Pasal 11 dan syarat pihak dalam penyampaian hasil kesepakatan diversi beserta kurung waktu penyampaian kesepakatan diversi terhitung sejak kesepakatan tersebut dicapai untuk memperoleh penetapan dan jangka waktu penetapan serta sampai pada penerbitan penetapan penghentian oleh penyidik dan penuntut umum.

Pada Pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Ayat (2) menyebutkan, selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Ayat (3) mengatur, dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pada ayat (4) dijelaskan bahwa pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Tahapan-Tahapan diversi terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 wajib dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan melalui persidangan.

Terhadap anak yang sudah ditangkap oleh polisi, diversi dapat dilakukan oleh polisi (diskresi) tersebut kepada anak tanpa dengan meneruskannya ke jaksa penuntut umum. Kemudian jika kasus tersebut sudah sampai di tahap pengadilan, hakim berwenang sesuai dengan kehendaknya melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan mengutamakan anak agar bebas dari penjatuhan pidana penjara. Apabila anak ternyata terbukti bersalah dan hakim menjatuhkan pidana penjara sehingga anak telah berada di dalam Lapas Anak tersebut maka petugas Lapas Anak dapat membuat suatu kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang lebih berguna untuk masa depannya. Kasus Pembunuhan dalam hal ini dilakukan oleh anak tidak dapat untuk ditempuhkan proses diversi oleh karena sebagaimana dalam pasal 7 Undang-Undang SPPA dijelaskan bahwa diversi itu sendiri dapat dilakukan hanya apabila ancaman pidananya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sedangkan kasus pembunuhan itu sendiri menurut pasal 338 KUHP ancaman pidananya 15 tahun untuk orang dewasa sedangkan untuk anak yang melakukan delik tersebut maka dikurangi $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana orang dewasa yakni 7,5 tahun.

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris *Diversion*, menjadi istilah diversi. Istilah diversi dipakai dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Ide diversi dicanangkan dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi (Diversion) tercantum dalam Rule 11,1, 11.2 dan Rule 17.4.

Ide dasar diversi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi. Syarat-syarat dilakukan ide diversi dalam perkara anak, yaitu:

1. pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. umur anak relatif masih muda

3. implementasi bentuk program-program diversifikasi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali, maupun anak yang bersangkutan
4. kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu)
5. anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan
6. masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini
7. jika pelaksanaan program diversifikasi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal

Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga pemasyarakatan. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Ide diversifikasi yang diatur dalam SMRJJ atau *The Beijing Rules*, mengatur bahwa ide diversifikasi dapat dilakukan tidak hanya terbatas pada kejahatan anak yang ringan saja.

Di Indonesia, istilah diversifikasi pernah dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati, antara lain "Diversifikasi", yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.

Ide diversifikasi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak. ("persistent delinquent is the result of treating first-offenders as if they were become persistently delinquent. Juvenile justice system processing therefore does more harm than good.")

Kejadian tentang implementasi ide diversifikasi dalam ketentuan (kebijakan formulasi) sistem peradilan pidana anak, berupa ketentuan yang langsung mengatur sistem peradilan pidana anak dan ketentuan yang tidak langsung mengatur sistem peradilan pidana anak. Kebijakan formulasi yang langsung mengatur sistem peradilan pidana anak terdiri dari hukum pidana materiel anak, hukum pidana formal anak, dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Oleh karena itu, uraian dalam sub bab ini secara berturut-turut dikemukakan tentang:

1. Ide diversifikasi dalam kebijakan formulasi hukum pidana materiel anak
2. Ide diversifikasi dalam kebijakan formulasi hukum pidana formal anak
3. Ide diversifikasi dalam kebijakan formulasi hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak
4. Ide diversifikasi dalam ketentuan (kebijakan formulasi) yang tidak langsung mengatur sistem peradilan pidana anak.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Anak adalah merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah sesungguhnya karakter dasar seseorang dibentuk baik yang bersumber dari fungsi otak maupun emosionalnya. Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena anak merupakan bagian dari generasi muda.

Selain anak di dalam generasi muda ada yang disebut remaja dan dewasa. Apa yang disebut generasi muda oleh Zakiah Daradjat dibatasi sampai seorang anak berumur 25 tahun, menurut beliau generasi muda terdiri atas masa kanak-kanak umur 0-12 tahun, masa remaja umur 13-20 tahun dan masa dewasa muda umur 21-25 tahun. Masa kanak-kanak dibagi menjadi tiga tahap, yaitu masa bayi umur 0- menjelang 2 tahun, masa kanak-kanak pertama umur 2- 5 tahun dan masa kanak-kanak terakhir antara umur 5- 12 tahun.

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi.

Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan terdiri dari faktor keluarga, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Yang dimaksud dengan faktor keluarga adalah faktor yang biasanya muncul dari dalam keluarga itu sendiri, seperti sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan anak kekurangan rasa sayang dari keluarga. Yang dimaksud dengan faktor ekonomi adalah dimana perekonomian dalam sebuah keluarga tidak cukup baik/kekurang, hal ini biasanya menyebabkan kebutuhan anak tidak tercukupi akibatnya anak mencari/melakukan berbagai cara agar memenuhi kebutuhan anak. Faktor lingkungan adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap karakter anak, karena anak akan sangat mudah terpengaruh terhadap lingkungan sekitar, apabila lingkungan sekitarnya baik maka anak tersebut akan baik pula dan begitu sebaliknya.

Kenakalan remaja adalah terjemahan kata “Juvenile delinquency” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuanketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kaitan ini remaja diartikan sebagai anak yang ada dalam usia antara dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun serta belum menikah.

Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stres, dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif. Dalam dirinya ia merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan merasa pula dirinya

dijauhi oleh masyarakat. Perhatian terbesar dalam tindakan perlindungan anak adalah perkembangan anak, agar anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik dalam berbagai sisi.

Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”. Sedangkan menurut Arif Gosita “Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial”.

Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam asas di dalam pemeriksaan anak, yaitu:

- a) Azas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan
- b) Dalam suasana kekeluargaan
- c) Anak sebagai korban
- d) Didampingi oleh orang tua, wali atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh
- e) Penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa

Pertanggungjawaban pidana dari anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana akan dilihat dari aturan yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP.

1. Pertanggungjawaban yuridis bagi anak di bawah umur di dalam KUHP

Hukum Pidana di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber pada KUHP Belanda. KUHP ini merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada:

- a. Asas Legalitas, yang berarti bahwa tiada pidana tanpa undangundang, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Jonkers mengatakan bahwa:
“undang-undang merupakan sumber langsung dari hukum pidana. Apa yang dapat dipidana disebut dalam undang-undang pidana. Apa yang tidak terkena peraturan-peraturan itu, bagaimanapun dapat dihukum, tidak dapat dipidana”.

Asas ini lebih mengutamakan kepentingan formal daripada kepentingan hukum itu sendiri. Sekalipun hukum itu jelas dan diperlukan oleh masyarakat, tetapi sepanjang hukum itu belum diatur dalam undang-undang, hukum itu belum dapat ditegakkan.

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Moeljatno, bahwa: “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dengan perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Dalam asas legalitas terdapat 7 (tujuh) aspek yang dapat dibedakan yaitu:

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang
2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi
3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan
4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*)
5. Tidak ada ketentuan surut (retroaktif) dari ketentuan pidana
6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang
7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Dengan demikian, asas legalitas adalah suatu pertanggungjawaban yuridis yang tertulis, tidak berlaku surut (retroaktif), penegakannya tidak ditafsirkan secara analogi dan eksistensinya harus sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang sebelum perbuatan itu terjadi. Nilai yang paling mendasar dalam asas ini adalah jaminan kepastian hukum bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

- b. Asas Kesalahan, yang berisikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan. Untuk menentukan seseorang benar-benar bersalah, harus ada alat bukti yang cukup, misalnya telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana unsureunsur pasal yang didakwakan penuntut umum, ada kesesuaian alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dari kedua asas ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara unsur kesalahan dan asas legalitas tidak dapat dipisahkan. Asas legalitas merupakan jaminan kepastian hukum tertulis yang sekaligus sebagai pertanggungjawaban hukum dari unsure kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, pelanggar atau orang yang ikut serta melakukan tindakan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban yuridis dalam KUHP dapat didasarkan pada 2 (dua) visi, yaitu: kemampuan fisik dan moral seseorang (pasal 44 ayat (1 dan 2) KUHP). Kemampuan fisik seseorang dapat dilihat dari kekuatan, daya dan kecerdasan pikirannya.²⁸ Secara eksplisit, istilah kemampuan fisik seseorang memang tidak dapat disebutkan dalam KUHP, tetapi secara implicit, seseorang yang kekuatan, daya, kecerdasan akalnya terganggu atau tidak sempurna, seperti idiot, imbecil, buta tuli, bisu sejak lahir, orang sakit, anak kecil (di bawah umur) dan orang yang sudah tua renta, fisiknya lemah, tidak dapat dijatuhi pidana. Demikian pula orang yang kemampuan moralnya tidak sempurna, berubah akal seperti sakit jiwa, gila, epilepsy dan macammacam penyakit jiwa lainnya, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis.

Kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum, pada hakikatnya merupakan salah satu persyaratan penting dalam menentukan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atau tidak. Bertalian dengan pertanggungjawaban yuridis terhadap anak di bawah umur, setelah Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dicabut, KUHP masih belum juga mengatur secara jelas tentang kedewasaan anak. Sebagai perbandingan bahwa dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, ditentukan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana:

- a) Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 (Sembilan) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana.
- b) Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya siteralah diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk dididik sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. (Pasal 46 KUHP)
- c) Jika hakim menghukum siteralah, maka maksimal hukuman utama dikurangi sepertiga, jika perbuatannya diancam hukuman mati, dapat dijatuhi pidana selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dan hukuman tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP huruf b angka 1 dan 3 tidak dijatuhkan (Pasal 47 KUHP).

2. Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur di luar KUHP

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya tidak saja masih bersifat konvensional, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah demikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat daripada aturan yang ada. Dengan demikian tidaklah dapat dihindarkan bahwa banyak muncul jenis-jenis kejahatan akibat kemajuan teknologi, dan tidaklah dapat dihindarkan pula bahwa jenis-jenis kejahatan ini dapat dilakukan oleh anak-anak (di bawah umur).

Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan KUHP (*lex Specialis Derogat Legi Generali*).

Melalui asas ini pula, hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Psikotropika
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme

Untuk menentukan apakah perbuatan anak tersebut memenuhi unsure tindak pidana atau tidak, dapat dilihat minimal melalui 3 (tiga) visi:

- a. Subyek, artinya apakah anak tersebut dapat diajukan ke persidangan anak? Apakah anak tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan.
- b. Adanya unsur kesalahan, artinya apakah benar anak itu telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh undang-undang. Hal ini diperlukan untuk menghindari asas *Geen Straf Zonder Schuld* (tidak ada pidana, jika tidak ada kesalahan).
- c. Keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaannya. Alat bukti ini, minimal harus ada dua, jika tidak dipenuhi, terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 184 KUHP).

Yang menjadi persoalan yuridis dari ketiga unsure di atas adalah unsure 'subyek' atau pelaku tindak pidana. Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diberlakukan, Indonesia belum memiliki batas usia minimum bagi anak yang dapat diajukan ke persidangan anak. Namun sekalipun demikian, tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak perkara yang diajukan ke persidangan dengan alasan belum ada hukum yang mengatur secara jelas masalah batas usia minimum bagi anak yang dapat diadili ke depan persidangan, oleh karena itu anak di bawah umur yang melanggar undang-undang narkotika, psikotropika atau undang-undang lain di luar KUHP, dapat saja diajukan ke depan persidangan anak, sekalipun undang-undang tersebut tidak mengatur batasan usia minimum.

Selanjutnya, dengan diberlakukannya UU nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tanggung jawab yuridis bagi anak menjadi lebih jelas dan lebih mempunyai kepastian hukum dibanding dengan KUHP, terutama dalam hal telah ditegaskannya batasan usia minimum bagi anak yang dapat diajukan ke depan persidangan anak menjadi 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (Pasal 4 ayat (1)). Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

dijelaskan bahwa batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak nakal yang dapat diajukan ke persidangan anak didasarkan atas pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis. Anak yang belum mencapai 8 (delapan) tahun, dianggap belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Batas usia minimum 8 (delapan) tahun ini, secara pedagogis maupun psikologis jelas merugikan kepentingan anak. Anak yang berusia 8 (delapan) tahun yang diajukan jaksa ke persidangan anak, bisa saja dijatuhi sanksi tindakan (Pasal 46 ayat (3 dan 4) UU No. 3 Tahun 1997). Padahal usia anak 8 (delapan) tahun masih dalam taraf pengamatan terhadap perbuatan orang dewasa. Jika anak tersebut di penjara, anak ini akan terisolasi dari temannya maupun dari masyarakat, dan akan dinilai jahat oleh masyarakat dan atau teman di sekitarnya. Pada dasarnya, anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun adalah anak yang masih berada dalam tingkat remaja awal (10 – 12 tahun), jiwanya masih labil, emosinya masih tinggi dan belum dapat memecahkan masalah yang tergolong rumit.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa ‘anak yang berkonflik dengan Hukum’ adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undangundang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang atas dasar unsur kesalahan yaitu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja di mana diatur dalam KUHP pada Bab XIX buku II yang terdiri dari 13 pasal, mulai dari Pasal 338 sampai pada Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja diatur dalam Bab XXI Pasal 359. Anak sebagai pelaku tindak pidana yang merujuk ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang dalam Pasal 1 Pasal (1) bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana adalah anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”. Sedangkan menurut Arif Gosita “Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial”.

Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, diharapkan perhatiannya untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena menurut kami kasus ini merupakan kasus yang serius. Selain pemerintah, seharusnya kontak sosial masyarakat terhadap sesama lebih ditingkatkan, supaya tolong menolong antar sesama terjalin dengan baik serta ilmu-ilmu agama diterapkan pada diri setiap manusia dan penanaman nilai-nilai agama di lingkungan masyarakat tetap berjalan supaya setiap anak tidak ada yang mempunyai sifat melakukan tindak pembunuhan.
2. Dalam permasalahan perlindungan hukum kepada anak, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan dan melindungi hak-hak untuk masa depan anak agar ia masih bisa melanjutkan kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Gultom Maidin: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung, Cipta Adya Bakti, 1994.
- Yesmil Anwar, dan Adang, *Kriminologi*, Bandung Refika Aditama, 2010.
- Walyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 1991.
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, 1997
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Terpetik dalam Gatot Suparmono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2005, Hlm 1
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm 14
- Terpetik dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, cet. I, Jakarta, 1983, hlm. 23.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Artikel Jurnal:

- Fransiska Novita, Makalah Ilmiah “Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana”, Volume 10, No.3, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Jakarta. 2013.

Website:

Jupri, 2011, "*Kejahatan Terhadap Nyawa*", Negara Hukum November 2011, URL : <http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html>. Diakses pada 25 November 2022

Samsul Huda, "Sebab-sebab kenakalan Anak", URL: <http://samsulgerakpm11.blogspot.co.id/2011/03/sebab-sebab-kenakalan-pada-anak-dan.html>. Diakses pada 27 November 2022

Riza Alifianto, tanpa tahun terbit. Makalah ilmiah "Asas Ultimum Remedium dalam Pidana Anak Nakal", Portal Garuda, URL: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=18645&val=1156>. diakses pada tanggal 2 Desember 2022